



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal dan lingkungan hidup yang bersih dan sehat demi kesejahteraan masyarakat sesuai dengan cita hukum negara yang bersumber dari Pancasila, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan daerah untuk pengelolaan lingkungan hidup;
- b. bahwa pengelolaan Air Limbah Domestik di Daerah dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan lingkungan hidup yang sehat;
- c. bahwa pengelolaan Air Limbah Domestik di Daerah Kabupaten Morowali merupakan kewenangan daerah berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah huruf c angka 4 sehingga perlu pengaturan dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Air Limbah Domestik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI
dan
BUPATI MOROWALI,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Air Limbah adalah air sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan.
2. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
3. Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah upaya yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan dalam merencanakan, membangun, melaksanakan operasional dan/atau pemeliharaan, memantau, dan mengevaluasi penanganan Air Limbah Domestik.
4. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
5. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
6. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
7. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan Air Limbah Domestik yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari SPALD-S.
8. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
9. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik selanjutnya disebut IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah Air Limbah Domestik.
10. Baku Mutu Air Limbah Domestik adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.
11. Perencanaan adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek fisik dan nonfisik.
12. Pelaksanaan Konstruksi adalah kegiatan mendirikan baru atau memperbaiki prasarana dan sarana fisik yang digunakan dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik.
13. Operasi adalah kegiatan operasional dan/atau pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan nonfisik yang digunakan dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik.

14. Pengawasan adalah kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
15. Pemantauan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu sejak tahap Perencanaan, Pelaksanaan Konstruksi, dan Operasi Pengelolaan Air Limbah Domestik.
16. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh Perencanaan, Pelaksanaan Konstruksi, Operasi, dan Pemantauan Penyelenggaraan Pengelolaan Air Limbah Domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja Pengelolaan Air Limbah Domestik.
17. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
18. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain.
19. Orang adalah orang perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, dan/atau kelompok masyarakat.
20. Operator Air Limbah Domestik adalah sub-sistem yang melaksanakan kegiatan operasional dan/atau pemeliharaan sarana dan prasarana Air Limbah Domestik yang dapat berbentuk unit pelaksana teknis dinas, badan layanan umum daerah, badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta yang berbadan hukum, dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan Pengelolaan Air Limbah Domestik.
21. Sanitasi Taman yang selanjutnya disingkat Sanita adalah sistem pengolahan air limbah yang menggunakan konsep system biofilter alami memanfaatkan tumbuhan air sebagai bahan penyaring air limbah.
22. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
23. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
24. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kabupaten Morowali sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
25. Bupati adalah Bupati Kabupaten Morowali.
26. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Morowali yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
27. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan daerah ini meliputi:

- a. sistem pengelolaan air limbah domestik;
- b. penyelenggaraan SPALD;
- c. tugas dan wewenang pemerintah daerah;
- d. kelembagaan;
- e. perizinan;
- f. kerjasama ;
- g. hak dan kewajiban masyarakat;
- h. partisipasi masyarakat;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. pembiayaan; dan
- k. larangan.

BAB II SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) SPALD diselenggarakan untuk mengelola Air Limbah Domestik.
- (2) Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. air Limbah kakus; dan
 - b. air Limbah non kakus.
- (3) SPALD dilakukan secara sistematis, menyeluruh berkesinambungan, dan terpadu antara sistem fisik dan nonfisik.
- (4) Sistem fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi aspek teknik operasional.
- (5) Aspek nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi aspek kelembagaan, keuangan, administrasi peran masyarakat dan hukum.

Pasal 4

- (1) SPALD terdiri atas:
 - a. SPALD-S; dan
 - b. SPALD-T.
- (2) Pemilihan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. cakupan pelayanan;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. kedalaman muka air tanah;
 - e. permeabilitas tanah;
 - f. kemiringan tanah;
 - g. kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat; dan
 - h. kemampuan pembiayaan.

Bagian Kedua Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat

Pasal 5

- (1) Pelayanan SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. skala individual; dan
 - b. skala komunal.
- (2) Pelayanan skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi layanan untuk lingkup 1 (satu) unit rumah tinggal atau bangunan.
- (3) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan:
 - a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan
 - b. mandi cuci kakus.
- (4) Pertimbangan dalam pemilihan SPALD-S skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan sesuai dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dalam hal Permukiman/perumahan baru tidak termasuk dalam skala cakupan pelayanan SPALD-T skala permukiman/perumahan dan skala perkotaan, permukiman/perumahan baru tersebut harus membuat SPALD-S skala komunal lingkup rumah tinggal atau SPALD-T skala permukiman/perumahan sesuai persyaratan teknis.

Pasal 7

Komponen SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. sub-sistem pengolahan setempat;
- b. sub-sistem pengangkutan; dan
- c. sub-sistem pengolahan lumpur tinja.

Pasal 8

- (1) Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, berfungsi untuk menampung dan mengolah Air Limbah Domestik dilokasi sumber.
- (2) Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. tangki septik dengan sistem resapan;
 - b. biofilter; dan
 - c. sub-sistem pengolahan setempat Air Limbah Domestik fabrikasi lainnya sesuai perkembangan teknologi dan dinyatakan layak secara teknis oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Sub-sistem pengolahan setempat yang berfungsi untuk menampung dan mengolah Air Limbah Domestik dari non kakus (mandi cuci) dapat dilakukan dengan sanitasi taman (sanita).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Lumpur tinja yang terbentuk di tangki septik dengan sistem resapan pada sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, harus disedot, diangkut, dan diolah di IPLT secara berkala dan terjadwal.
- (2) Lumpur tinja yang terdapat di biofilter dan/atau sub-sistem pengolahan setempat Air Limbah Domestik fabrikasi lainnya pada sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dan huruf c, harus disedot, diangkut, dan diolah di IPLT secara berkala dan terjadwal sesuai dengan spesifikasi pabrik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan lumpur tinja terjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, berfungsi untuk melakukan pengurusan, pengangkutan, dan pembuangan lumpur tinja dari sub-sistem pengolahan setempat ke IPLT.
- (2) Sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa truk tinja atau motor roda tiga yang telah dimodifikasi sebagai pengangkut tinja.
- (3) Sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diberi tanda pengenal khusus sebagai kendaraan pengangkut lumpur tinja.

Pasal 11

- (1) Sub-sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, berfungsi untuk mengolah lumpur tinja dari subsistem pengolahan SPALD-S dan/atau lumpur dari sub-sistem pengolahan SPALD-T.

- (2) Sub-sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa prasarana dan sarana IPLT, yang terdiri dari fasilitas utama, fasilitas pendukung dan zona penyangga.

Bagian Ketiga Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat

Pasal 12

Pelayanan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. skala perkotaan;
- b. skala Permukiman/perumahan; dan
- c. skala kawasan tertentu.

Pasal 13

- (1) Pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, untuk lingkup perkotaan adalah dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (2) Pelayanan skala permukiman/perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, untuk lingkup permukiman/perumahan adalah dengan layanan 50 (lima puluh) sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (3) Pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf c, adalah untuk lingkup kawasan komersial seperti hotel, pertokoan, pusat perbelanjaan, perkantoran, dan kawasan rumah susun/apartemen.

Pasal 14

- (1) Dalam hal sudah terdapat jaringan SPALD-T skala perkotaan, setiap SPALD-T skala permukiman/perumahan dan/atau kawasan tertentu yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan, harus disambungkan pada SPALD-T skala perkotaan.
- (2) Dalam hal permukiman/perumahan dan/atau kawasan tertentu baru yang belum termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan, permukiman/perumahan dan/atau kawasan tertentu baru tersebut harus membuat SPALD-T skala permukiman/perumahan dan/atau skala kawasan tertentu sesuai persyaratan teknis.

Pasal 15

Komponen SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. sub-sistem pelayanan;
- b. sub-sistem pengumpulan;
- c. sub-sistem pengolahan terpusat; dan
- d. sub-sistem pembuangan akhir.

Pasal 16

- (1) Sub-sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan Air Limbah Domestik dari sumber melalui perpipaan ke sub-sistem pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pipa tinja;
 - b. pipa non tinja;
 - c. bak perangkap lemak dan minyak dari dapur;
 - d. pipa persil;
 - e. bak kontrol; dan
 - f. lubang inspeksi.

Pasal 17

Sub-sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan Air Limbah Domestik melalui perpipaan dari sub-sistem pelayanan ke sub-sistem pengolahan terpusat.

Pasal 18

- (1) Sub-sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dilakukan secara terpisah antara jaringan drainase dan jaringan pengumpul Air Limbah Domestik.
- (2) Pemisahan sub-sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap.

Pasal 19

- (1) Sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah Air Limbah Domestik yang dialirkan dari sumber melalui sub-sistem pelayanan dan sub-sistem pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa IPALD meliputi:
 - a. IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman/perumahan atau skala kawasan tertentu; dan
 - b. IPALD kota untuk cakupan pelayanan skala perkotaan.

Pasal 20

Dalam hal fasilitas utama sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, tidak dilengkapi dengan bangunan pengolahan lumpur, lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.

Pasal 21

- (1) Sub-sistem pembuangan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, berfungsi untuk menyalurkan efluen Air Limbah Domestik dan/atau menampung lumpur hasil pengolahan.
- (2) Sub-sistem pembuangan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sarana pembuangan efluen; dan/atau
 - b. sarana penampungan sementara lumpur hasil pengolahan.
- (3) Sarana pembuangan efluen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa sistem perpipaan yang menyalurkan efluen hasil olahan ke badan air penerima atau saluran drainase.
- (4) Sarana penampungan sementara lumpur hasil pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan bangunan dan/atau wadah penampung lumpur hasil olahan, sebelum dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah, atau untuk dimanfaatkan lebih lanjut.

Pasal 22

- (1) Efluen yang dibuang ke badan air penerima dan/atau saluran drainase, harus memenuhi standar Baku Mutu Air Limbah Domestik.
- (2) Lokasi pembuangan akhir efluen, harus memperhatikan faktor keamanan pengaliran sumber air baku dan daerah terbuka.

Bagian Keempat
Mandi Cuci Kakus

Pasal 23

- (1) Unit mandi cuci kakus, dapat berupa:
 - a. bangunan mandi cuci kakus; dan
 - b. toilet bergerak.
- (2) Pelaksanaan konstruksi mandi cuci kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi standar ketentuan teknis.
- (3) Pengelolaan mandi cuci kakus dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau kelompok masyarakat pengelola mandi cuci kakus dengan kemampuan memadai.

Pasal 24

- (1) Lumpur tinja dari bangunan mandi cuci kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, harus disedot, diangkut, dan diolah di IPLT secara berkala dan terjadwal.
- (2) Lumpur tinja dari toilet bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, harus disedot, diangkut, dan diolah di IPLT secara berkala dan/atau setiap selesai suatu kegiatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyedotan lumpur tinja mandi cuci kakus terjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III
PENYELENGGARAAN SPALD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 25

Penyelenggaraan SPALD meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan konstruksi;
- c. operasi; dan
- d. pemanfaatan.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 26

Perencanaan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, meliputi:

- a. rencana induk;
- b. studi kelayakan; dan
- c. perencanaan teknik terinci.

Pasal 27

- (1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dan dilakukan peninjauan ulang atau evaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Rencana Induk SPALD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, disusun berdasarkan:
 - a. rencana induk SPALD yang telah ditetapkan;
 - b. kelayakan teknis, ekonomi, dan keuangan; dan
 - c. kajian lingkungan, sosial, hukum, dan kelembagaan.
- (2) Studi kelayakan pengembangan SPALD wajib disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku paling lama 5 (lima) tahun

Pasal 29

- (1) Perencanaan teknis terinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, disusun berdasarkan:
 - a. rencana induk SPALD yang telah ditetapkan;
 - b. hasil studi kelayakan;
 - c. jadwal Pelaksanaan Konstruksi;
 - d. kepastian sumber pembiayaan;
 - e. kepastian hukum;
 - f. ketersediaan lahan; dan
 - g. hasil konsultasi dengan instansi teknis terkait perencanaan teknis.
- (2) Perencanaan teknis SPALD dilakukan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang sudah ditetapkan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan Konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan pembangunan baru dan/atau rehabilitasi sarana dan prasarana SPALD.
- (3) Pelaksanaan Konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan dengan prinsip berwawasan lingkungan.
- (4) Pelaksanaan Konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, dilakukan sesuai dengan Perencanaan teknis yang telah ditetapkan.

Bagian Keempat
Operasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 31

Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, meliputi:

- a. kegiatan operasional dan/atau pemeliharaan SPALD-S;
- b. kegiatan operasional dan/atau pemeliharaan SPALD-T;
- c. kegiatan operasional dan/atau pemeliharaan sub-sistem pengangkutan lumpur tinja; dan
- d. kegiatan operasional dan/atau pemeliharaan IPLT.

Paragraf 2
Kegiatan Operasional dan/atau Pemeliharaan SPLAD-S
Pasal 32

- (1) Kegiatan operasional dan/atau pemeliharaan prasarana dan sarana SPALD-S skala komunal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, meliputi:
 - a. pengolahan Air Limbah Domestik;
 - b. pemeriksaan jaringan dan sub-sistem pengolahan setempat;
 - c. pembersihan lumpur pada bak kontrol;
 - d. penggelontoran jaringan pipa;
 - e. perbaikan dan penggantian komponen; dan
 - f. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja secara berkala dan terjadwal.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh kelompok masyarakat pengguna SPALD-S skala komunal dan/atau Operator.

Pasal 33

- (1) Operasional dan/atau pemeliharaan SPALD-S skala individual meliputi kegiatan:
 - a. pemeriksaan sub-sistem pengolahan setempat;
 - b. perbaikan dan penggantian komponen; dan
 - c. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja secara berkala dan terjadwal.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh individu.

Paragraf 3
Kegiatan Operasional dan/atau Pemeliharaan SPALD-T

Pasal 34

- (1) Kegiatan operasional dan/atau pemeliharaan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, meliputi:
 - a. pengolahan Air Limbah Domestik;
 - b. pemeriksaan jaringan perpipaan;
 - c. pembersihan lumpur di bak kontrol;
 - d. penggelontoran;
 - e. penggantian komponen; dan
 - f. perawatan IPALD serta bangunan pendukung lainnya.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Operator Air Limbah Domestik.

Paragraf 4
Kegiatan Operasional dan/atau Pemeliharaan
Sub-sistem Pengangkutan Lumpur Tinja

Pasal 35

- (1) Kegiatan operasional dan/atau pemeliharaan sub-sistem pengangkutan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, meliputi:
 - a. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja;
 - b. pemeriksaan alat angkut lumpur tinja; dan
 - c. perbaikan dan penggantian komponen.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Operator Air Limbah Domestik.

Paragraf 5
Kegiatan Operasional dan/atau Pemeliharaan IPLT

Pasal 36

- (1) Kegiatan operasional dan/atau pemeliharaan IPLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, meliputi kegiatan:
 - a. pengolahan lumpur tinja;
 - b. pemeriksaan IPLT;
 - c. pembersihan lumpur di bak kontrol;
 - d. perbaikan dan penggantian komponen;
 - e. perawatan IPLT serta bangunan pendukung lainnya; dan
 - f. Pemeriksaan/pengujian baku mutu influen dan effluen IPLT.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dilaksanakan oleh operator IPLT.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pemantauan dan evaluasi Lingkungan Hidup.

Bagian Kelima
Pemanfaatan

Pasal 37

- (1) Setiap orang dapat memanfaatkan effluen Air Limbah Domestik dan/atau lumpur hasil pengolahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan effluen Air Limbah Domestik dan/atau lumpur hasil pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH
Bagian Kesatu
Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 38

Pemerintah Daerah bertugas:

- a. menyusun rencana SPALD secara menyeluruh;
- b. membangun dan/atau mengembangkan prasarana dan sarana SPALD;
- c. menyediakan pelayanan pengelolaan Air Limbah Domestik;
- d. memfasilitasi, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi sebagai upaya pengendalian dalam pengolahan dan pemanfaatan SPALD;
- e. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan operator SPALD-T;
- f. menetapkan standar pelayanan minimal pengelolaan Air Limbah Domestik;
- g. menyediakan dan memberikan informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan pengelolaan Air Limbah Domestik;
- h. melaksanakan pendidikan, penyuluhan, dan sosialisasi, serta pembinaan dalam rangka menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat;
- i. memberikan pembinaan tentang perilaku hidup sehat dan bersih dan pengelolaan Air Limbah Domestik yang berwawasan lingkungan;
- j. menciptakan lingkungan yang baik dan sehat dan terbebas dari pencemaran Air Limbah Domestik; dan
- k. melaksanakan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik.

Bagian Kedua
Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 39

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi SPALD;
- b. menentukan tata kelola pengelolaan Air Limbah Domestik, sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku;
- c. melaksanakan SPALD skala kota, skala permukiman/perumahan, dan skala kawasan tertentu untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro, sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan Air Limbah Domestik yang dilaksanakan oleh masyarakat, dan/atau operator Air Limbah Domestik;
- e. melaksanakan pengembangan kelembagaan Air Limbah Domestik, kerjasama antar daerah, kemitraan, dan jejaring tingkat Daerah dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- f. melarang tindakan-tindakan perusakan dan/atau pencemaran yang bersumber dari pembuangan Air Limbah Domestik;
- g. memberikan izin dan rekomendasi;
- h. menetapkan dan memungut retribusi pelayanan pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai dengan tingkat pelayanan yang diberikan; dan
- i. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai dengan kewenangannya melalui Peraturan Bupati.

BAB V
KELEMBAGAAN

Pasal 40

- (1) Penyelenggaraan SPALD dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang berwenang dibidang pengelolaan dan pengembangan Air Limbah Domestik.
- (2) Pemerintah Daerah membentuk dan/atau menunjuk unit pelaksana teknis dinas atau badan layanan umum daerah atau perusahaan daerah sebagai operator pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (3) Pembentukan dan/atau penunjukkan operator Air Limbah Domestik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

- (1) Pemerintah daerah dapat menugaskan kepada pemerintah desa/kelurahan untuk melakukan penyelenggaraan SPALD.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan teknis dan sumber daya desa/kelurahan yang tersedia.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pelaksanaan konstruksi, operasi, pemantauan, dan evaluasi.
- (4) Pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai dengan pembiayaan.

BAB VI PERIZINAN

Pasal 42

- (1) Setiap orang yang melakukan pengolahan Air Limbah Domestik wajib memiliki izin pengelolaan Air Limbah dari Bupati dan atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan SPALD-S terintegrasi dalam persetujuan bangunan gedung.
- (3) Setiap orang yang melaksanakan kegiatan dan/atau usaha sebagai operator Air Limbah Domestik sub-sistem pengangkutan wajib memiliki izin pengangkutan air limbah berbahaya.
- (4) Bupati dapat menolak permohonan izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila:
 - a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi; atau
 - b. kewajiban yang telah ditetapkan sesuai persyaratan bagi pengelola Air Limbah Domestik tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (5) Bupati mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan dan penandatanganan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (6) Ketentuan mengenai perizinan pengelolaan Air Limbah Domestik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 43

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan dan/atau usaha sebagai operator Air Limbah Domestik dengan SPALD-T, wajib:
 - a. memiliki izin pengelolaan Air Limbah sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1); dan
 - b. memiliki izin lingkungan terhadap kegiatan pengelolaannya.
- (2) Tata cara pemberian izin lingkungan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KERJASAMA

Pasal 44

Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dalam Penyelenggaraan SPALD dengan:

- a. pemerintah;
- b. pemerintah provinsi/kabupaten/kota lain;
- c. lembaga/badan usaha; dan/atau
- d. kelompok masyarakat.

Pasal 45

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dituangkan dalam sebuah perjanjian kerjasama.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dapat dilakukan pada kegiatan yang meliputi:

- a. penyedotan lumpur tinja;

- b. pengangkutan lumpur tinja;
- c. pengangkutan limbah domestik lemak dan minyak;
- d. pengolahan lumpur tinja;
- e. pengolahan Air Limbah Domestik sistem terpusat;
- f. pelaksanaan konstruksi termasuk pembiayaan SPALD-S dan/atau SPALD-T; dan/atau
- g. pemantauan dan/atau pemeliharaan sarana dan prasarana SPALD.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 47

Dalam kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik, masyarakat berhak untuk:

- a. mendapatkan lingkungan yang baik, sehat, dan terbebas dari pencemaran Air Limbah Domestik;
- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan Air Limbah Domestik yang layak dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab;
- c. mendapatkan pembinaan perilaku hidup sehat dan bersih dan pengelolaan Air Limbah Domestik yang berwawasan lingkungan;
- d. mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
- e. memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan pengelolaan Air Limbah Domestik.

Pasal 48

- (1) Setiap orang berkewajiban untuk:
 - a. mengolah Air Limbah Domestik yang dihasilkan melalui SPALD-S atau SPALD-T;
 - b. melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal bagi yang menggunakan SPALD-S skala individual; dan
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dapat dikenai sanksi administratif.

Pasal 49

- (1) Setiap orang sebagai operator SPALD-S skala komunal wajib melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal.
- (2) Setiap orang sebagai operator SPALD-T skala permukiman/perumahan atau skala kawasan tertentu wajib:
 - a. melakukan pengolahan Air Limbah Domestik sehingga mutu air limbah yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui Baku Mutu Air Limbah Domestik yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. membangun komponen SPALD-T sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. membuat bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh Air Limbah Domestik; dan
 - d. memeriksa kadar parameter Baku Mutu Air Limbah Domestik secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pemeriksaan kualitas Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pemantauan dan evaluasi Lingkungan Hidup.

Pasal 50

- (1) Setiap orang sebagai operator SPALD-T skala permukiman/perumahan atau skala kawasan tertentu wajib memberikan kesempatan kepada petugas dari Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan Air Limbah Domestik untuk memasuki lingkungan kerjanya dan membantu terlaksananya kegiatan petugas tersebut.
- (2) Setiap orang sebagai operator SPALD-T skala permukiman/perumahan atau skala kawasan tertentu wajib memberikan keterangan dengan benar, baik secara lisan maupun tertulis, apabila diminta oleh petugas.

Pasal 51

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 43 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 52

Peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan SPALD meliputi:

- a. berperan serta dalam proses perencanaan pengelolaan Air Limbah Domestik;
- b. berperan serta dalam Pelaksanaan Konstruksi IPALD dalam skala yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini;
- c. memberikan informasi tentang suatu keadaan pada kawasan tertentu terkait dengan pengolahan Air Limbah Domestik;
- d. memberikan saran, pendapat dan/atau pertimbangan terkait dengan pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
- e. melaporkan kepada pihak yang berwenang sehubungan dengan adanya pengelolaan dan/atau pengolahan Air Limbah Domestik yang tidak sesuai dengan ketentuan.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPALD di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan dan pengembangan air limbah domestik.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 54

- (1) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan; dan
 - b. penelitaian dan pengembangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan pengelolaan Air Limbah Domestik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Paragraf 1
Umum

Pasal 55

Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), dilakukan melalui :

- a. pemantauan;
- b. evaluasi; dan
- c. pelaporan.

Paragraf 2
Pemantauan

Pasal 56

- (1) Pemantauan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a, dilaksanakan untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai:
 - a. kinerja teknis;
 - b. kinerja non teknis; dan
 - c. kondisi lingkungan.
- (2) Kinerja teknis penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
 - a. kinerja penyelenggaraan SPALD;
 - b. kondisi fisik komponen SPALD; dan
 - c. kondisi pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi.
- (3) Kinerja non teknis penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
 - a. kelembagaan;
 - b. manajemen;
 - c. keuangan;
 - d. peran masyarakat; dan
 - e. hukum.
- (4) Kondisi lingkungan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain:
 - a. pemantauan perilaku buang air besar sembarangan;
 - b. pemantauan kualitas air pada badan air permukaan; dan
 - c. pemantauan kualitas air tanah.

Pasal 57

- (1) Pemantauan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dilaksanakan dengan cara:
 - a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung.

- (2) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan mengadakan kunjungan lapangan guna memperoleh gambaran secara langsung penyelenggaraan SPALD.
- (3) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan mempelajari data dan laporan penyelenggaraan SPALD.

Paragraf 2

Evaluasi

Pasal 58

- (1) Evaluasi penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b, bertujuan untuk mengukur keberhasilan dan mengidentifikasi hambatan pelaksanaan penyelenggaraan SPALD.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara membandingkan hasil pemantauan, baik bersifat teknis maupun non teknis.

Paragraf 3

Pelaporan

Pasal 59

- (1) Pelaporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c, berupa pelaporan kinerja penyelenggara SPALD kepada Bupati.
- (2) Pelaporan kinerja penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. laporan debit air limbah domestik;
 - b. kualitas influen;
 - c. kualitas effluen;
 - d. kualitas air di sumur pantau; dan
 - e. kualitas badan air penerima.
- (3) Penyelenggara SPALD menyampaikan laporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Laporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai basis data (*database*) sistem informasi air limbah domestik.

Pasal 60

Hasil pemantauan, evaluasi, dan pelaporan digunakan sebagai bahan masukan untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan SPALD.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 61

- (1) Pembiayaan SPALD-S skala individual bersumber dari masyarakat.
- (2) Pembiayaan SPALD-S skala komunal bersumber dari masyarakat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah.
- (3) Pembiayaan SPALD-S skala individual dan komunal di kawasan masyarakat berpenghasilan rendah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah.
- (4) Pembiayaan pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat dapat berasal dari masyarakat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENGHARGAAN

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada orang dan pemerintah desa/kelurahan yang melakukan:
 - a. praktik dan inovasi terbaik dalam pengembangan pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
 - b. tertib penanganan Air Limbah Domestik.
- (2) Pembrian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII LARANGAN

Pasal 63

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan penyambungan ke dalam jaringan pengolahan Air Limbah Domestik terpusat tanpa izin;
- b. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan pengolahan Air Limbah Domestik terpusat atau IPALD setempat;
- c. membuang benda-benda padat, sampah, dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan pengolahan Air Limbah Domestik terpusat atau instalasi pengolahan Air Limbah setempat;
- d. membuang Air Limbah medis, laundry, dan limbah industri ke jaringan pengolahan Air Limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;
- e. menyalurkan Air Limbah yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak sistem pengolahan Air Limbah terpusat;
- f. menyalurkan Air Limbah Domestik ke tanah, sungai, dan sumber air lainnya tanpa pengolahan;
- g. membuang Air Limbah Domestik tanpa ijin;
- h. membuang hasil penyedotan lumpur tinja tanpa ijin, sembarangan, dan/atau tidak pada IPLT yang telah ditentukan;
- i. menambah atau merubah bangunan jaringan pengolahan Air Limbah terpusat tanpa izin;
- j. mendirikan bangunan di atas jaringan pengolahan Air Limbah terpusat tanpa izin; dan/atau
- k. dengan sengaja merusak jaringan pengolahan Air Limbah Domestik terpusat atau IPAL setempat.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 64

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan adanya tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;

- c. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dan/atau barang bukti mengenai perbuatan yang dilakukan orang sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PIDANA Pasal 65

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tindak pidana pelanggaran.

Pasal 66

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf k dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 67

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka setiap orang atau kegiatan usaha yang menghasilkan air limbah domestik wajib menyesuaikan sistem pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 5 (lima) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 68

Peraturan Bupati pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 15 Juli 2021

BUPATI MOROWALI,

ttd.

TASLIM

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 16 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

MOH. JAFAR HAMID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2021 NOMOR 08

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI PROVINSI SULAWESI
TENGAH : 39, 08/2021

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI



BAHDIN BAID, S.H., M.H

Pembina, IV/a

NIP.19820602 200604 1 005

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
 NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

AIR LIMBAH DOMESTIK

I. UMUM

Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Setiap aktivitas yang dilakukan manusia akan menghasilkan limbah, limbah ini dalam skala kecil tidak akan menimbulkan masalah karena alam memiliki kemampuan untuk menguraikan kembali komponen-komponen yang terkandung dalam limbah. Namun, bila terakumulasi dalam skala besar, akan timbul permasalahan yang dapat mengganggu keseimbangan lingkungan hidup.

Permasalahan lingkungan saat ini yang dominan adalah limbah cair yang berasal dari hasil kegiatan rumah tangga dan industri. Limbah cair yang tidak dikelola akan menimbulkan dampak pada perairan. Pengelolaan limbah cair dalam proses produksi dimaksudkan untuk meminimalkan limbah yang terjadi, serta untuk menghilangkan atau menurunkan kadar bahan pencemar yang terkandung di dalam perairan.

Kabupaten Morowali memiliki kewenangan untuk melakukan penyelenggaraan sistem pengelolaan dan pengembangan air limbah domestik berdasarkan pada pembagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang ditentukan pada lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan dasar tersebut, maka perlu adanya Peraturan Daerah tentang Air Limbah Domestik sebagai dasar dalam pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik di Kabupaten Morowali.

Pembentukan Peraturan daerah tentang Air Limbah Domestik di Kabupaten Morowali bertujuan menjamin kepastian hukum dalam sistem pengelolaan dan pengembangan air limbah domestik untuk mewujudkan:

- a. penyelenggaraan SPALD yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan;
- b. pelayanan air limbah domestik yang berkualitas;
- c. kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan
- d. menjaga kualitas air baku dari pencemaran air limbah domestik;
- e. pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas
Pasal 52
Cukup Jelas
Pasal 53
Cukup Jelas
Pasal 54
Cukup Jelas
Pasal 55
Cukup Jelas
Pasal 56
Cukup Jelas
Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
 Cukup Jelas
 Pasal 59
 Cukup Jelas
 Pasal 60
 Cukup Jelas
 Pasal 61
 Cukup Jelas
 Pasal 62
 Cukup Jelas
 Pasal 63
 Cukup Jelas
 Pasal 64
 Cukup Jelas
 Pasal 65
 Cukup Jelas
 Pasal 66
 Cukup Jelas
 Pasal 67
 Cukup Jelas
 Pasal 68
 Cukup jelas
 Pasal 69
 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN
 2021 NOMOR 0275